Majelis : Jurnal Hukum Indonesia
Volume. 2 Nomor. 2 Mei 2025
e-ISSN : 3063-3826; p-ISSN : 3063-380X, Hal. 72-82
DOI: https://doi.org/10.62383/majelis.v2i2.647
Available online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Majelis

Sejarah Perkembangan DSN MUI dan Istinbath Hukum

Gusti Haitsam
Mahasiswa Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura
Email: gustihaitsam@gmail.com

ABSTRACT. *The Indonesian Ulema Council (MUI) has a very important role in providing religious and social guidance for Muslims in Indonesia. The history of the MUI began in 1975, with the aim of strengthening the unity of Muslims and issuing fatwas in accordance with Islamic teachings. Over time, the MUI has developed into a very influential institution in determining religious policies in Indonesia. One of the main commissions in the MUI is the Fatwa Commission, which is tasked with issuing fatwas related to current religious issues, especially in facing the challenges of the times and social problems that continue to develop. This study aims to explore the urgency of the role of the MUI Fatwa Commission in issuing fatwas that are in accordance with the needs of the Indonesian people. In addition, this study also discusses the istinbath method applied by the MUI Fatwa Commission in issuing fatwas, as well as its application to contemporary issues. This istinbath method refers to the process of deriving law from the main sources of Islam, such as the Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas, taking into account the existing social context and dynamics. The results of the study show that the MUI Fatwa Commission has a very great urgency in responding to various problems of Muslims, especially those related to modern issues such as sharia economics, technology, and health issues. Through the istinbath method, the MUI has succeeded in providing fatwas that are not only based on classical texts, but are also relevant to current developments. For example, in the matter of sharia economics, the MUI has issued a fatwa that supports the sharia financial system while still paying attention to the applicable fiqh rules*

Keywords: *Fatwa MUI, istinbath, History of DSN Development*

ABSTRAK. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan panduan agama dan sosial bagi umat Islam di Indonesia. Sejarah MUI dimulai pada tahun 1975, dengan tujuan memperkuat persatuan umat Islam dan memberikan fatwa yang sesuai dengan ajaran Islam. Seiring waktu, MUI berkembang menjadi lembaga yang sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan keagamaan di Indonesia. Salah satu komisi utama yang ada di MUI adalah Komisi Fatwa, yang bertugas untuk mengeluarkan fatwa terkait masalah keagamaan yang aktual, terutama dalam menghadapi tantangan zaman dan permasalahan sosial yang terus berkembang.Penelitian ini bertujuan untuk menggali urgensi peran Komisi Fatwa MUI dalam memberikan fatwa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang metode istinbath yang diterapkan oleh Komisi Fatwa MUI dalam mengeluarkan fatwa, serta penerapannya terhadap isu-isu kontemporer. Metode istinbath ini merujuk pada proses penarikan hukum dari sumber-sumber utama Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, dengan mempertimbangkan konteks dan dinamika sosial yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Fatwa MUI memiliki urgensi yang sangat besar dalam merespons berbagai permasalahan umat Islam, terutama yang berkaitan dengan isu-isu modern seperti ekonomi syariah, teknologi, dan masalah kesehatan. Melalui metode istinbath, MUI berhasil memberikan fatwa yang tidak hanya berdasarkan teks-teks klasik, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, dalam masalah ekonomi syariah, MUI telah mengeluarkan fatwa yang mendukung sistem keuangan syariah dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah fiqh yang berlaku.

Kata kunci: Fatwa MUI,istinbath, History of DSN Development

1. PENDAHULUAN

1. Sejarah terbentuknya Majelis Ulama Indonesia atau MUI

berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh 26 ulama yang mewakili 26 provinsi di seluruh nusantara pada waktu itu Di dalamnya, turut serta berbagai ulama dari sejumlah organisasi masyarakat Islam di tingkat nasional. Kesepakatan yang dihasilkan oleh para ulama tersebut adalah mendirikan sebuah forum untuk berkumpul, mempererat hubungan, serta saling memberikan kontribusi atas pandangan, sikap, dan ide untuk mencapai kesepahaman mengenai

Received: Maret 30, 2025; Revised: April 30, 2025; Accepted: Mei 20, 2025;
Online Available : Mei 22, 2025;

suatu hal, yang kemudian formalitas pendirian MUI ini dituangkan dalam "Piagam Berdirinya MUI". Dengan demikian, MUI atau Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah bagi musyawarah para ulama, zu'ama, serta intelektual Muslim dari berbagai wilayah di nusantara dengan tujuan untuk mengembangkan dan melindungi seluruh komunitas Muslim di Indonesia.

MUI muncul atas dorongan sejumlah organisasi Islam di Tanah Air, termasuk Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta organisasi lain. Misi utama MUI adalah untuk berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi dan melindungi ajaran Islam di Indonesia agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip yang sahih.

2. Perkembangan MUI Dalam perjalanan waktu,

MUI terus mengalami kemajuan dan meningkatkan kontribusinya dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Beberapa pencapaian signifikan dalam perkembangannya adalah:Penerbitan Fatwa: Salah satu fungsi utama MUI adalah merilis fatwa. Fatwa-fatwa tersebut sering kali dijadikan pedoman oleh umat Islam di Indonesia dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk urusan hukum, sosial, dan budaya.

Pengaruh dalam Politik: MUI juga memberikan pandangan mengenai isu-isu politik dan sosial di Indonesia, serta mendukung kebijakan pemerintah yang sejalan dengan ajaran Islam. Pada era Orde Baru, MUI menjadi mitra pemerintah dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan relasi antara agama dan negara.Peran dalam Ekonomi: MUI memainkan peran dalam pertumbuhan ekonomi Islam, salah satunya melalui pengembangan institusi perbankan syariah dan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Fatwa yang Kontroversial: MUI kerap mengeluarkan fatwa yang memicu diskusi di masyarakat, termasuk fatwa tentang Ahmadiyah, larangan penggunaan rokok, serta fatwa terkait jihad yang berimbas pada kebijakan dan dinamika sosial di Indonesia

3. Struktur dan Organisasi MUI

MUI memiliki organisasi yang terstruktur dengan beberapa lembaga dan badan di dalamnya. Diantaranya adalah:Dewan Pimpinan MUI yang dipimpin oleh Ketua Umum.

Komisi Fatwa yang memiliki tugas untuk memberikan fatwa mengenai berbagai isu keagamaan.

Komisi Pengkajian yang menganalisis topik-topik kontemporer dengan sudut pandang Islam.

Komisi Dakwah yang difokuskan pada pengembangan dakwah Islam di Indonesia.

Komisi Hukum dan Perundang-undangan yang menawarkan masukan kepada otoritas mengenai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan syariah.

4. Tantangan dan Isu Kontemporer

MUI terus menemui berbagai tantangan seiring dengan kemajuan zaman. Beberapa topik yang menjadi perhatian MUI dalam beberapa tahun terakhir meliputi:Pemahaman agama yang radikal: MUI menerbitkan fatwa untuk menghadapi paham radikalis dan terorisme yang mengatasnamakan agama.

Isu pluralisme: MUI seringkali mengungkapkan pandangan Islam mengenai keragaman agama di Indonesia, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam.Pembangunan ekonomi berbasis syariah: MUI aktif mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui bank-bank dan lembaga keuangan syariah.

Urgensi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Keberadaan nilai-nilai serta ajaran dari agama dalam sebuah negara perlu dilestarikan dan dipelihara dengan baik. Sebab, nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi pemeluk agama Islam terbesar di dunia, harus menampilkan kristalisasi dan substansi dari ajaran agamanya. Ajaran dan pemahaman tentang Islam harus dijaga agar tidak terdapat kesesatan dalam menjalankannya, yang bersumber dari Allah SWT. dalam upaya mempertahankan keaslian ajaran islam yang komprehensif. MUI merupakan sebuah lembaga islam. Anggota yang tergabung dalam lembaga bernama MUI ini berasal dari berbagai organisasi masyarakat islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan lainnya.

MUI memiliki peran sebagai penghubung umat islam di Indonesia. Satu hal yang paling diharapkan oleh umat islam Indonesia dari MUI adalah tanggapan dan pemikirannya terhadap isu-isu keagamaan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan fatwa MUI.

Dalam perspektif hukum islam, fatwa memegang peranan yang sangat penting, mengingat bahwa umat islam menghadapi berbagai masalah yang beragam. Masalah yang dihadapi oleh umat islam tersebut harus dipecahkan dengan cara dan kaidah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam. Proses ini hanya dapat dilakukan melalui ijtihad, atau merumuskan fatwa. Dalam konteks Indonesia, individu yang berhak menyusun fatwa adalah mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu islam. MUI dianggap sebagai organisasi yang paling berkompeten untuk melakukan ijtihad lewat fatwa-fatwanya.

Namun, dalam konteks sistem hukum di Indonesia, fatwa bukanlah regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Supaya fatwa ini dapat mengikat seperti hukum positif, hasil dari fatwa tersebut perlu diubah menjadi undang-undang atau norma hukum positif Indonesia terlebih dahulu. Faktanya, tidak semua hasil fatwa MUI diterima dan dijadikan undang-undang. Oleh karena itu, ada cukup banyak orang yang

tidak mengindahkan dan mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Dengan demikian, tulisan ini sangat penting untuk mengkaji seberapa mendesaknya fatwa MUI bagi umat islam di Indonesia. Agar umat islam dapat memahami betapa pentingnya produk-produk fatwa MUI tersebut.

Salah satu organisasi yang berperan penting dalam menjaga kristalisasi nilai-nilai ajaran Islam di Indonesia adalah Majlis Ulama Indonesia (MUI). MUI harus berfungsi sebagai contoh dan acuan dalam memberikan panduan dan petunjuk, serta semangat bagi umat Islam secara menyeluruh. organisasi yang memiliki peran krusial dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan yang menekankan pentingnya eksistensi MUI: Penerbitan Fatwa dan Panduan Keagamaan: MUI menerbitkan fatwa yang menjadi acuan bagi umat Islam dalam melaksanakan ajaran agama sesuai dengan realitas kehidupan modern.

Penjaga Kemurnian Ajaran Islam: MUI berperan dalam melestarikan kemurnian ajaran Islam dari penyimpangan serta aliran sesat yang dapat menyesatkan umat.

Sertifikasi Halal: MUI bertanggung jawab dalam memberikan sertifikasi halal terhadap produk makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi lainnya, sehingga umat Islam dapat memastikan kehalalan dari produk yang mereka gunakan.

Mediator antara Pemerintah dan Umat Islam: MUI berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan umat Islam, memberikan masukan terkait kebijakan publik yang berhubungan dengan kepentingan umat.

Pendidikan dan Dakwah: MUI aktif dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan dakwah untuk meningkatkan pemahaman keagamaan dan moralitas di kalangan masyarakat. Peran-peran tersebut menunjukkan bahwa MUI memiliki urgensi yang sangat penting dalam menjaga dan mengarahkan kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia.

Struktur majelis ulama Indonesia(MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dalam membimbing umat Islam di Indonesia. Struktur organisasi MUI terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Dewan Pimpinan: Bertanggung jawab atas kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Dewan ini dipimpin oleh Ketua Umum dan didukung oleh Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara. Pada periode 2020-2025, Ketua Umum MUI adalah K.H. Miftachul Akhyar, dengan Wakil Ketua Umum antara lain Anwar Abbas dan Marsudi Syuhud.
2. Dewan Pertimbangan: Berfungsi memberikan masukan dan saran kepada Dewan Pimpinan terkait kebijakan dan program kerja MUI. Dewan ini terdiri dari tokoh-tokoh

ulama dan cendekiawan Muslim yang berpengalaman. Pada periode 2020-2025, Ketua Dewan Pertimbangan dijabat oleh Ma'ruf Amin.

3. Komisi-Komisi: MUI memiliki berbagai komisi yang membidangi aspek-aspek spesifik dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, seperti:

- Komisi Fatwa: Bertugas merumuskan fatwa terkait isu-isu keagamaan.
- Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat: Bertanggung jawab atas kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- Komisi Pendidikan dan Kaderisasi: Mengelola program pendidikan dan pelatihan bagi kader ulama.
- Komisi Ukhuwah Islamiyah: Memperkuat persaudaraan di antara umat Islam.
- Komisi Kerukunan Antarumat Beragama: Membangun dan memelihara hubungan harmonis antara berbagai komunitas agama.

2. METODE ISTINBATH HUKUM

Istinbath al-ahkam secara linguistik berasal dari istilah “nabth,” yang menggambarkan “air yang keluar dari sumur yang telah digali,” dan juga berarti “mengeluarkan sesuatu dari tempat tersembunyi.” Istilah ini juga merupakan isim Masdar dari kata kerja (fi'il) istanbatha yastanbithu istinbaath. Kata yastanbithu tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat an-Nisa ayat 83 yang artinya: “Ketika berita mengenai keamanan atau ancaman datang kepada mereka, mereka menyebarkannya. Namun, jika mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentu orang-orang yang ingin memahami kebenarannya bisa mengetahuinya melalui mereka (Rasul dan ulil amri), jika tidak karena kenikmatan dan kasih sayang Allah kepadamu. Pasti kamu akan mengikuti setan, kecuali hanya sebagian kecil dari kamu.”

Nash-nash di atas dibagi menjadi dua kategori:

a. Lafdhiyah (bahasa), Di mana kaidah-kaidah ushuliyah berlandaskan pada dalil-dalil atau nash yang bersifat tekstual dan dirangkum melalui diskusi tentang asal mula bahasa. Namun, pendekatan ini tidak menganalisis atau menguraikan hukum syara yang berkaitan dengan masalah furu' atau isu sosial.

b. Maknawiyah, Metode ini merujuk pada permasalahan yang muncul di masyarakat (furu'). Dengan memaparkan isu furu' (cabang), yang kemudian diikuti dengan penentuan hukum untuk masalah yang ada saat ini serta yang belum ada sebelumnya. Referensi lain menjelaskan bahwa istinbatā ditulis dalam bahasa Arab (nabatã sana), yang bermakna belum sempurna dan kuat. Istinbatā adalah fi'ilal-sulasi al-mãzid (fi'il yang menerima

tambahan makna), yang artinya memberikan, menetapkan, mengadopsi, serta mengeluarkan hukum Islam Metodologi Penelitian Hukum yang tidak terpengaruh Metode Filsafat Non-Islam yang Dicontoh. Secara teori, ushul fiqh memiliki tiga elemen dasar, yaitu; (i) pembahasan sumber hukum, (ii) cara mendalami hukum, dan (iii) kriteria dari pelaku saat mempelajari Hukum. Sumber hukum yang relevan adalah berupa "pengungkapan" dan "realitas." Dalam konteks ini, Islam memiliki dua sumber penelitian ilmiah, yaitu; "wahyu tertulis" dan "wahyu tidak tertulis."

Di bagian kedua dari sumber tersebut tidak selalu tetap, dan isinya selalu mengalami perkembangan.

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi, terdapat delapan Prinsip dasar yang diformulasikan dalam penentuan hukum, di antaranya:

1. Memahami Sunnah menurut panduan Al-Qur'an. Melalui membaca dan mempelajari al-Sunnah, Yûsuf al-Qardhâwî merumuskan delapan sumber hukum Islam yang paling utama, yakni Al-Qur'an.
2. Mengumpulkan hadis-hadis dengan tema yang sepadan. Terkadang terdapat sejumlah hadis yang memberikan penjelasan tentang satu tema yang sama. Beberapa hadis mencakup malam hari (atas dasar tertentu), sementara yang lain tidak. yang sahih.
3. Mengonfirmasi atau menjelaskan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Metodologi hadis-hadis ini perlu dikumpulkan agar kita dapat melihat bahwa isi materinya tidak seragam.
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan hal ini sangat penting saat menemukan dua atau lebih hadis yang memiliki latar belakang, konteks, dan tujuan yang berbeda. Sebab, hadis-hadis tersebut muncul akibat salah pemahaman dan kesalahan interpretasi.
5. Membedakan antara pendekatan yang dinamis dan tujuan yang statis. Pendekatan ini penting karena dapat mengungkapkan maksud utama dari hadis, sehingga tidak terikat pada metode tertentu.
6. Membedakan kebenaran dari ungkapan majâz. Sebab, hanya melalui pendekatan tafsir majâz, suatu hadis yang mengandung kata majâz dapat dipahami dengan tepat dan akurat.
7. Membedakan antara hal-hal Ghaib (misterius) dan syahadat (realitas). Apabila isi suatu hadis sahih membahas isu-isu ghaib, maka umat Islam hanya diizinkan untuk percaya dan yakin dengan kepastian tersebut.

Memeriksa makna hadis dengan memperhatikan madhûl/konotasi pernyataannya. Oleh karena itu, umat Islam hanya seharusnya beriman dan yakin dengan keyakinan yang dimiliki. (realitas). Jika isi suatu hadis sahih menyangkut hal-hal ghaib, karena makna dari suatu kata

dapat berbeda antara satu tempat dan tempat lain serta dari satu waktu ke waktu yang lain. yang diterapkan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah cara atau pendekatan yang digunakan dalam meneliti serta menetapkan hukum Islam sesuai dengan bukti-bukti syar'i. Komisi Fatwa MUI menerapkan metode yang terstruktur dan mematuhi prinsip-prinsip dalam ushul fiqh

Metode Istinbath Hukum Komisi Fatwa MUI

1. Talaqqi (Langsung dari Al-Qur'an dan Hadis)
   Menggunakan dalil dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam.
   Memastikan pemahaman ayat dan hadis sesuai dengan konteks dan maksudnya.
2. Ijma' (Konsensus Ulama)
   Memeriksa apakah ada kesepakatan ulama terdahulu dalam suatu hukum.
   Jika ada ijma', maka keputusan hukum mengacu pada kesepakatan tersebut.
3. Qiyas (Analogi)
   Menggunakan metode analogi dari kasus yang sudah memiliki hukum jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis.Misalnya, hukum narkoba dianalogikan dengan hukum khamar karena memiliki kesamaan dalam efek merusak.
4. Maslahah Mursalah (Kemanfaatan Umum)
   Menimbang hukum berdasarkan manfaat dan kemaslahatan bagi umat. Digunakan ketika tidak ada dalil langsung, tetapi ada kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
5. Sadd al-Dzari'ah (Mencegah Kerusakan)
   Menerapkan hukum yang bertujuan mencegah keburukan atau kerusakan di masyarakat.Contohnya, larangan transaksi yang mengandung unsur spekulasi berlebihan (gharar).
6. Urf (Kebiasaan yang Berlaku)
   Mempertimbangkan adat istiadat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat.
   Contoh: dalam fatwa tentang transaksi ekonomi, MUI mempertimbangkan praktik bisnis yang umum di Indonesia.
7. Istihsan (Pertimbangan Kebaikan yang Lebih Besar)
   Memilih hukum yang lebih ringan atau lebih sesuai untuk keadilan dan kemaslahatan. Misalnya, dalam beberapa keadaan darurat, sesuatu yang dilarang bisa dibolehkan.
8. Kaedah Fiqhiyyah (Prinsip-Prinsip Hukum Islam)
   Menggunakan kaidah fiqh seperti:"Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih" (Mencegah keburukan lebih diutamakan daripada meraih manfaat). "Al-'Adah Muhakkamah" (Adat kebiasaan bisa menjadi dasar hukum)

Proses Penetapan Fatwa MUI

1. Kajian oleh Tim Ahli

   Melibatkan ulama, pakar hukum Islam, serta ahli di bidang terkait.
2. Sidang Komisi Fatwa

   Melakukan diskusi dan musyawarah untuk merumuskan hukum yang tepat.
3. Penetapan Fatwa

   Hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk fatwa resmi.
4. Sosialisasi

   Fatwa yang telah ditetapkan disampaikan kepada masyarakat melalui publikasi resmi. Metode ini memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip syariat, relevan dengan konteks Indonesia, dan memberikan manfaat bagi umat Islam.

Metode Penerapan Istimbath Dalam Dalam Nidang Muamalah

Metode istinbath hukum dalam Islam memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan dan legalitas suatu akad dalam muamalah, termasuk dalam praktik perbankan syariah. Salah satu akad yang banyak diterapkan di lembaga keuangan syariah adalah **mudharabah**, yaitu akad kerja sama antara pemilik modal (**shahibul maal**) dan pengelola usaha (**mudharib**), dengan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa-fatwanya memainkan peran penting dalam menetapkan keabsahan akad-akad dalam keuangan syariah, termasuk mudharabah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana metode istinbath diterapkan oleh MUI dalam menetapkan hukum terkait praktik mudharabah di lembaga keuangan syariah.

Metode Istinbath Hukum dalam Muamalah

Metode **istinbath** adalah cara menggali hukum dari sumber-sumber syariat Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dalam bidang muamalah, metode ini berperan dalam menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan ekonomi dan keuangan modern.

Adapun metode istinbath yang digunakan dalam menetapkan hukum mudharabah oleh MUI meliputi:

1. **Dalil Naqli**

- **Al-Qur'an**:

  "Dan sebagian dari mereka berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al-Muzzammil: 20) Ayat ini menunjukkan keutamaan perdagangan dan kerja sama ekonomi.

- **Hadis**:

  Rasulullah SAW pernah bermuamalah dengan akad mudharabah dengan modal yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah.

2. **Ijma'**
   - Para ulama sepakat bahwa akad mudharabah adalah akad yang sah dan telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW.
3. **Qiyas**
   - Akad mudharabah dianalogikan dengan akad musyarakah, di mana kedua pihak bekerja sama dengan sistem bagi hasil.
4. **Maslahah Mursalah**
   - Penetapan fatwa mudharabah di lembaga keuangan syariah mempertimbangkan kemaslahatan ekonomi umat, yaitu memberikan alternatif pembiayaan syariah yang bebas dari riba.

Studi Kasus: Fatwa MUI tentang Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah

MUI telah mengeluarkan fatwa terkait mudharabah dalam keuangan syariah, di antaranya:

- **Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000** tentang **Pembiayaan Mudharabah** yang menetapkan bahwa:

1. Dana harus digunakan untuk usaha yang halal.
2. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.
3. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika ada kelalaian dari pengelola.

- **Fatwa DSN-MUI lainnya** juga memberikan pedoman teknis tentang implementasi mudharabah dalam perbankan syariah, seperti dalam produk **tabungan, deposito, dan pembiayaan investasi**.

Implementasi dan Tantangan di Lembaga Keuangan Syariah

1. **Implementasi**
   - Akad mudharabah diterapkan dalam produk perbankan seperti **deposito mudharabah, tabungan mudharabah, dan pembiayaan mudharabah**.
   - Bank Syariah bertindak sebagai mudharib, sedangkan nasabah sebagai shahibul maal.
   - Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
2. **Tantangan**
   - **Transparansi dan Akuntabilitas**: Terkadang terjadi penyalahgunaan dana oleh mudharib.

- **Pengawasan Syariah**: Pentingnya pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- **Kompetensi SDM**: Pemahaman akad mudharabah masih perlu ditingkatkan di kalangan pelaku industri perbankan syariah.

3. KESIMPULAN

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran dalam memberikan panduan keagamaan dan sosial bagi umat Islam di Indonesia. Sejak berdirinya pada tahun 1975, MUI berkembang menjadi lembaga yang sangat berpengaruh dalam menetapkan kebijakan keagamaan. MUI didirikan sebagai wadah musyawarah para ulama sertta sebagai perangkat pendukung kebijakan negara dalam urusan keagamaan umat islam.

Komisi Fatwa MUI memiliki urgensi yang besar dalam merespons berbagai permasalahan umat Islam, terutama yang berkaitan dengan isu-isu modern seperti ekonomi syariah, perkembangan teknologi, dan masalah kesehatan. Dengan menggunakan metode istinbath, MUI mampu menghasilkan fatwa yang tidak hanya berlandaskan pada teks-teks klasik tetapi juga mempertimbangkan realitas zaman. Komisi fatwa mui bertugas pula sebagai perumus fatwa – fatwa MUI, serta merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan – persoalan hukum islam yang dihadapi Sebagian umat islam

Peran Komisi Fatwa MUI sangat penting dalam memberikan pedoman keagamaan yang sesuai dengan kebutuhan umat Islam di Indonesia. Melalui metode istinbath yang komprehensif dan kontekstual, fatwa yang dihasilkan tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan keagamaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

"ANALISIS METODE ISTINBATH HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI JAMBI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG," n.d.

Adam, W. dan rekan-rekan (2012). *Telaah terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Konteks Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ali, M.D. (2009). *Pemikiran Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Andrew Shandy Utama. "121-Article Text-436-1-10-20200511." *UNES LAW REVIEW*, March 3, 2020.

Ari Gayo dan Ade Irawan Taufi Badan Pembinaan Hukum Nasonal Kementerian Hukum dan HAM Jl Mayjen Soetoyo, Ahyar RI, and Jakarta Timur. "KEDUDUKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN BISNIS PERBANKAN SYARIAH (PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN SYARIAH)." Vol. 1, 2012. www.bi.go.id,.

Ash Shiddieqy, T.M.H. (1975). *Filsafat Hukum dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Djazuli, A. (2006). *Fiqih Islam: Pendekatan terhadap Penggalian, Evolusi, dan Implementasi Hukum Islam*. Jakarta: Rosdakara.

Djazuli, A. (2006). *Kaidah Fiqih: Prinsip-prinsip Hukum Islam untuk Penyelesaian Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana.

Fuad, M. (2005). *Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Dari Rasionalitas Partisipatif hingga Pendekatan Emansipatoris*. Yogyakarta: LKiS.

Ganefi, Ganefi, and Siti Hatikasari. "The Impact of Covid-19 Outbreak on Banking Policies in Indonesia." *Jurnal Scientia Indonesia* 8, no. 1 (April 30, 2022): 1–36. https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944.

https://mui.or.id/m-kepengurusan

Irsyadi, Muhammad Lingga, and Jundi Qoriba Slamet. "Analisis Istinbath Hukum Pada Fatwa DSN-MUI No.147/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Syariah." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 1 (May 8, 2024): 70–87. https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i1.661.

Muhammadin, Fajri Matahati. "URGENSI MAJELIS ULAMA INDONESIA MEMBERSAMAI PEMERINTAH DALAM HUKUM INTERNASIONAL *," n.d. https://doi.org/10.21154/eldusturie.v2i1.6746.

Praja, J.S. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UNISBA.

Praja, J.S. (2000). *Kontribusi Sosiologi terhadap Pembaruan Fiqih di Indonesia*, dalam Anang Haris Himawan (Ed.), *Epistemologi Syara': Upaya Mencari Format Fiqih Indonesia yang Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Setiawan, Zenal. "URGENSI FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA (MUI) BAGI UMMAT ISLAM INDONESIA." *Jurnal Cerdas Hukum* 1 (n.d.): 2023.